

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN
BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM
ISLAM DIBANDINGKAN DENGAN
HUKUM ADAT MINANGKABAU
DI DESA BINASI KOTAMADYA
PARIAMAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning**



Disusun Oleh :

Nama : M. Alfitrah Nurid
NPM : 1974201021

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
TAHUN 2023/2024**

HALAMAN PANTUN

DARI KOTA PEKANBARU NAIK FERY KE MALAYSIA
PASTINYA BERLABUH DI KOTA MELAKA YANG PADAT
INILAH PANTUN PEMBUKA SKRIPSI DARI SAYA
UNTUK PARA PEMBACA DALAM MEMAHAMI HUKUM ADAT

KE RUMAH MAKAN PADANG MAMBALI GULAI TUNJANG
JANGAN LUPO MINTA TAMBAHKAN SAMBAL CABAI PADEH
SAYA BERKULIAH DI UNIVERSITAS LANCANG KUNING
UNTUK MENDAPATKAN SEBUAH GELAR SARJANA HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU**



TANDA PERSETUJUAN

NAMA

:M. ALFITRAH. N

NPM

:1974201021

JUDUL SKRIPSI

**:PELAKSANAAN PEMBAGIAN
WARISAN BERDASARKAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM
DIBANDINGKAN DENGAN HUKUM
ADAT MINANGKABAU DI DESA
BINASI KOTAMADYA PARIAMAN**

**DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI**

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II

HJ. HASNATI, S.H., M.H

Cisilia Maiyori, S.H., M.H

Mengetahui
Dekan

Dr. FAHMI, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : M. ALFITRAH. N
NPM : 1974201021
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN
BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI
BANDINGKAN DENGAN HUKUM ADAT
MINANGKABAU DI DESA BINASI KOTA MADYA
PARIAMAN.

TANGGAL LULUS : 29 JANUARI 2024

PANITIA

KETUA

Dr. Hj. HASNATI, S.H., M.H.

SEKRETARIS

CISILIA MAIYORI, S.H., M.H.

ANGGOTA

RIZANA, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

N A M A : M. ALFITRAH. N
N P M : 1974201021
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$\frac{(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)}{22}$$

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : A
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **M. ALFITRAH NURID**

NPM : **1974201021**

Program Studi : **Ilmu Hukum (S1)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul,
**“PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN BERDASARKAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM DIBANDINGKAN DENGAN HUKUM
ADAT MINANGKABAU DI DESA BINASI KOTAMADYA PARIAMAN.”**

Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas Skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, 03 Oktober 2023

M. ALFITRAH NURID
1974201021

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur *Alhamdulillah* kehadiran Allah S.W.T atas berkat dan rahmat serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru dengan judul “PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DIBANDINGKAN DENGAN HUKUM ADAT MINANGKABAU DI DESA BINASI KOTAMADYA PARIAMAN”. Shalawat dan salam tidak lupa penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad S.A.W., yang telah membawa kita kepada alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Skripsi ini merupakan hasil karya yang sangat berarti sekali sepanjang hidup penulis. Dengan segala kemampuan dan sumber daya yang ada, penulis berusaha menyelesaikan karya ini sehingga dapat disajikan dihadapan pembaca sekalian. Rampungnya penulisan Skripsi ini tentu saja tidak lepas dari bantuan keluarga tercinta, kalangan akademik Universitas Lancang Kuning Pekanbaru dan rekan-rekan sekalian, karena itu penulis tidak lupa ingin menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang tidak terhingga kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M. Hum, selaku Rektor Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, serta Dosen yang telah menyediakan sarana sehingga penulis dapat mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Lancang Kuning dengan baik.

2. Bapak Dr. Fahmi, S.H. selaku Dekan serta dosen yang telah memberikan pengajaran dan membantu mengarahkan untuk menyelesaikan studi meraih Gelar Sarjana Hukum di Universitas Lancang Kuning.
3. Bapak Muhammad Azani, S. Th. I., M. S. I., selaku Wakil Dekan I serta dosen yang telah memberikan pelajaran dan membantu mengarahkan untuk menyelesaikan studi meraih Gelar Sarjana Hukum di Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
4. Ibu Dr. Yetti, S. H., M. Hum., Ph. D., selaku Wakil Dekan II, Dosen Pembimbing Akademik, serta dosen yang telah memberikan pengajaran dan pengarahan dalam proses pembelajaran di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
5. Bapak Irfansyah, S. Pi, S. H., M. H., selaku Wakil Dekan III, serta dosen yang telah memberikan pengajaran dan pengarahan dalam proses pembelajaran di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
6. Ibu Dr. Hj. Hasnati, S. H., M. H., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan nasehat untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.
7. Ibu Cisilia Mayori, S. H., M. H., selaku Dosen pembimbing II, yang telah meluangkan waktu dan nasehat untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.
8. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru yang tidak dapat Penulis menyebutkan satu persatu.

9. Terima kasih Pegawai Tata Usaha pada Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, yang telah membantu saya dalam hal administrasi perkuliahan saya ucapkan terima kasih banyak.
10. Terima kasih kepada kedua orang tua dan adik saya yang sangat banyak membantu dalam memberi masukan, motivasi dan dukungan yang sangat berharga bagi Penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan Skripsi serta meraih Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru demi mengejar impian dan cita-cita untuk masa depan yang indah.
11. Terima kasih kepada sahabat dan teman-teman dekat saya di dalam perkuliahan yang telah memberikan motivasi, menolong, dan membantu banyak hal bagi penulis dalam menyelesaikan Skripsi, dan selalu ada setiap dibutuhkan.
12. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan khususnya Reguler A yang telah berjuang sama-sama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning dan semua pihak yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu telah menemani saya selama masa perkuliahan serta memberikan semangat dalam menjalani perkuliahan.

Mudah-mudahan atas bantuan dan dorongan yang telah diberikan pada Penulis selama ini semuanya dapat dibalas oleh Allah S.W.T dengan pahala yang berlipat ganda. Aamiin ya rabbal allamiin. Sepenuhnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari apa yang disebut kesempurnaan, dikarenakan keterbatasan dan kemampuan pada diri penulis.

Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak guna penyempurnaan dalam Skripsi ini, yang nantinya dapat bermanfaat bagi pihak akademis, ataupun instansi terkait didalamnya. Akhirnya semoga karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini dapat dimanfaatkan semua pihak termasuk bagi penulis.

Pekanbaru, 03 Oktober 2023
Penulis

M. Alfitrah Nurid
NPM : 1974201021

ABSTRAK

Sebuah keluarga kecil maupun besar yang berpegang pada adat istiadatnya pastinya memiliki berbagai macam warisan yang akan diturunkan pada keturunannya yang sah. Persoalan waris mengalami masalah ketika pilihan untuk pembagian warisan ternyata berbeda, dimana ada yang menerapkan pembagian warisan secara hukum islam tetapi ada juga yang memilih menerapkan pembagian warisan secara adat ataupun menerapkan pembagian warisan dengan menggunakan hukum nasional. Permasalahan penelitian ini adalah: *Pertama*, Bagaimana pembagian warisan yang sah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Adat Minangkabau khususnya di Kecamatan Pariaman Selatan, Kotamadya Pariaman? *Kedua*, Bagaimanakah cara penyelesaiannya apabila terjadi konflik karena pembagian warisan menurut KHI dan Hukum Adat Minangkabau khususnya di Kecamatan Pariaman Selatan, Kotamadya Pariaman? Tujuan Penelitian ini adalah : *Pertama*, untuk menganalisa pelaksanaan pembagian warisan yang sah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Adat Minangkabau khususnya di Kecamatan Pariaman Selatan, Kotamadya Pariaman. *Kedua*, untuk menjelaskan cara penyelesaian apabila terjadi konflik karena pembagian warisan menurut KHI dan Hukum Adat Minangkabau khususnya di Kecamatan Pariaman Selatan, Kotamadya Pariaman. Metode penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan sesuai dengan jenis penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pembagian warisan yang sah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Adat Minangkabau memiliki banyak sekali perbedaan. Dimana KHI hanyalah membahas masalah warisan yang dimiliki oleh kedua orang tua yang berasal dari mata pencaharian yang pada akhirnya akan diwariskan kepada anak-anaknya setelah mereka meninggal dunia. Sedangkan di dalam Hukum Adat Minangkabau hal warisan ada 2 jenis, yaitu : harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah, dimana harta pusaka tinggi hanya bisa diwariskan kepada keturunan perempuan saja melalui ranji keturunan kepada kaumnya. Untuk pusaka rendah ada beberapa pembagiannya, salah satunya berdasarkan mata pencaharian orangtuanya. Bagian ini memiliki kemiripan dengan hukum waris dalam KHI hanya saja di daerah Kota Pariaman terutama Kecamatan Pariaman Selatan, tidak sepenuhnya menjalankan pedoman dari KHI. Sedangkan untuk harta peruntukkan atau pemberian adalah salah satu dari harta pusaka tinggi yang diturunkan menjadi pusaka rendah untuk anak perempuan atas kesepakatan kaumnya. Untuk cara penyelesaian sengketa tentang warisan dalam KHI ada dua (2) jalan yang dapat ditempuh melalui secara damai yaitu musyawarah dan mufakat terlebih dahulu dalam satu keluarga saja dan apabila tidak ada kesepakatan dapat dilanjutkan ke Pengadilan Agama. Sedangkan dalam hukum adat Minangkabau hanya bisa melalui musyawarah mufakat dihadapan ninik mamak kaumnya yang dihadiri oleh ketua KAN setempat dibalai adat.

Kata Kunci: KHI, Hukum Adat Minangkabau, Waris, Ranji, Pusaka

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBARAN PANTUN ATAU SYAIR MELAYU	ii
LEMBARAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI	iii
LEMBAR PERSETUJUAN DARI TIM UJIAN SKRIPSI.....	iv
NILAI UJIAN SKRIPSI.....	v
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teori.....	9
E. Metode Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN	20
A. Sejarah Kotamadya Pariaman	20
B. Geografis, Demografis, dan Topografi Kotamadya Pariaman.....	26
C. Latar Belakang Sejarah Adat Istiadat Minangkabau dan Sejarah Masuknya Agama Islam di Kotamadya Pariaman	31
D. Susunan Organisasi Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kotamadya Pariaman.....	33
E. Tugas dan Fungsi Organisasi Karapatan Adat Nagari (KAN) Kotamadya Pariaman	37
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG WARISAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN HUKUM ADAT MINANGKABAU	40

A. Pengertian Warisan Menurut Sistem Hukum di Indonesia	40
B. Pengertian Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)	42
C. Pengertian Warisan Menurut Hukum Adat Minangkabau	44
D. Landasan Hukum Warisan menurut KHI dan Hukum Adat Minangkabau	47
E. Klasifikasi Harta Warisan Menurut KHI dan Hukum Adat Minangkabau	51
F. Golongan Ahli Waris Menurut KHI dan Hukum Adat Minangkabau	54
BAB IV PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN KELUARGA BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DIBANDINGKAN HUKUM ADAT MINANGKABAU DI KOTAMADYA PARIAMAN	
A. Pembagian Warisan Yang Sah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Hukum Adat Minangkabau Khususnya Di Kecamatan Pariaman Selatan, Kotamadya Pariaman	57
B. Cara Penyelesaian Apabila Terjadi Konflik Karena Pembagian Warisan Menurut KHI dan Hukum Adat Minangkabau Khususnya Di Kecamatan Pariaman Selatan, Kotamadya Pariaman	65
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
Lampiran	75
Daftar Riwayat Hidup	93
Lembar Pantun Penutup	94

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Populasi dan Sampel.....	16
Tabel II. 1	Letak Geografi Kotamadya Pariaman	28

DAFTAR GAMBAR

II.1	Lambang Kotamadya Pariaman	24
II. 2	Peta Administrasi Kotamadya Pariaman	29
II. 3	Kepengurusan KAN	37

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia yang ada di bumi ini ketika telah mencapai masa akhir baliqnya maka mereka akan mulai mencari pasangan. Dimana, ketika telah mendapatkan banyak kecocokan antara satu sama lainnya maka akan dilanjutkan ketahap yang lebih serius antara sepasang kekasih untuk melangsungkan sebuah pernikahan yang sah dan sakral. Perlu diketahui bahwa didalam ajaran Agama Islam, pernikahan atau perkawinan ini telah disunnahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW semasa beliau masih hidup di zamannya dan juga beliau mendapatkan wahyu dari Allah SWT.

Pernikahan menurut istilahnya adalah sebuah akad atau ikatan yang disahkan oleh agama masing-masing, yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Sedangkan menurut KBBI, pernikahan adalah sebuah perjanjian perkawinan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.¹

Dari kalimat diatas, diketahui bahwa pernikahan ini sangat wajib dilakukan oleh sepasang manusia yang berbeda gender untuk menghasilkan keturunannya dan kemudian keturunannya ini akan membentuk keluarga yang baru lagi sehingga terbentuklah silsilah keluarga diakibatkan dari perkawinan yang

¹ Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3. (Jakarta: Balai Pustaka, 2001).

dilakukan dalam sebuah keluarga besar. Sebuah keluarga besar terbentuk karena terjadinya pernikahan yang berkelanjutan dalam sebuah keluarga kecil dimana anak-anak dari satu keluarga kecil ini menghasilkan keturunannya dan membentuk keluarga baru yang akan memperbesar kekeluargaan dari satu keluarga kecil ini.

Keluarga merupakan sekumpulan orang yang dihubungkan oleh sebuah perkawinan, adopsi dan kelahiran yang memiliki tujuan untuk menciptakan dan mempertahankan budaya yang umum, meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional dan sosial dari individu-individu yang ada didalamnya terlihat dari pola interaksi yang saling ketergantungan untuk mencapai tujuan bersama.² Terlihat bahwa setelah terjadinya pernikahan maka akan membentuk sebuah keluarga dan didalam keluarga ini akan menghasilkan keluarga baru lainnya dari keturunan sebelumnya sehingga membentuk sebuah keluarga besar yang memiliki sisilah yang panjang.

Dari penjelasan dua buah paragraf di atas maka akan terlihat didalam sebuah keluarga besar yang berpegang pada adat istiadatnya pastinya memiliki warisan yang akan diturunkan pada keturunannya yang sah. Warisan menurut pemahaman pembuat skripsi ini adalah semua harta atau kekayaan peninggalan pewaris yang berupa hak dan kewajiban atau semua harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia setelah dikurangi semua utangnya.

² Friedman, *Keperawatan Keluarga*, (Jakarta : EGC, 2003).

Warisan ini bisa didapat apabila orang yang memiliki warisan telah berpulang kepada penciptanya, dan memiliki keturunan yang sah dari pasangan yang dinikahinya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata waris berarti orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal.³ Di dalam bahasa Arab kata waris berasal dari kata وراثـة-ورث yang artinya adalah Waris. Contoh, اباہ ورث yang artinya Mewaris harta(ayahnya).⁴

Maka warisan adalah berpindahnya hak dan kewajiban atas segala sesuatu baik harta maupun tanggungan dari orang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup di dunia fana ini. "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu."⁵

Persoalan waris mengalami masalah ketika masalah ketika pilihan untuk pembagian warisan ternyata berbeda, dimana ada yang menerapkan pembagian warisan secara hukum islam tetapi ada juga yang memilih menerapkan pembagian warisan secara adat ataupun menerapkan pembagian warisan dengan menggunakan hukum nasional. Pembagian warisan secara hukum islam ini didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam buku ke 2 (hukum

³ Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar ...Op.Cit.*, hlm. 1386.

⁴ Ahmad Warson, *Kamus Al Munawwir* (Surabaya: pustaka progressif, , 1997), hlm. 1634.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Ayat Pojok Bergaris)*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 2020), Surat An-Nisa, hlm.:33.

kewarisan), bab ke 3 (besarnya bahagian), dalam pasal 176 dan juga dalam Al-Quran, Surat An-Nisaa ayat ke 176.

Sedangkan pembagian warisan adat juga tergantung pada adat istiadat yang dianut oleh suatu kaum adat menggunakan sistem garis keturunan. Sistem garis keturunan ini seperti garis keturunan ibu (matrilineal), garis keturunan ayah (patrilineal), dan juga garis keturunan bapak/ibu (bilateral). Didalam penulisan skripsi ini, penulis meneliti tentang hukum adat warisan dalam suku minangkabau yang didasarkan pada garis keturunan ibu (matrilineal). Dasar hukum adat warisan untuk sistem garis keturunan matrilineal dalam suku Minangkabau terletak pada Adat Istiadat yang dianut oleh masyarakat Minangkabau melalui KAN (Kerapatan Adat Nagari) dan LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Nagari) yang ada di Kota Pariaman yaitu: “raso jo pariso, patuik dan mungkin”

Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), orang yang mendapat warisan dalam sebuah keluarga adalah semua keturunan sahnyanya baik itu pria maupun wanita, akan tetapi didalam Hukum Adat Minangkabau dari Daerah Sumatera Barat, hanyalah keturunan perempuan saja yang mendapatkan harta warisan dari kaumnya. Dimana biasanya akan menimbulkan konflik internal didalam keluarga yang ada di Daerah Sumatera Barat.

Konflik yang timbul ini biasanya berasal dari pembagian harta gono-gini orangtuanya ataupun harta pusaka tinggi yang telah diturunkan menjadi harta pusaka rendah disaat kedua orangtuanya telah meninggal dunia. Hal ini terjadi karena adanya penolakan dari anak laki-laki yang ada didalam sebuah keluarga

Minangkabau tidak menyetujui harta warisan ataupun harta pusaka rendah sepeninggalan kedua orangtuanya dikuasai atau dimiliki sepenuhnya oleh saudara perempuannya.

Ketidaksetujuan pendapat anak laki-laki Suku Minangkabau ini karena dipengaruhi oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) menurut (Instruksi Presiden(Inpres) no 1/1991) bahwa pembagian untuk pihak anak laki-laki lebih besar daripada anak perempuan jikalau kedua orangtuanya telah meninggal dunia dan wajib hukumnya untuk dilaksanakan.

Salah satu cerita tentang perebutan warisan ini berasal dari perkampungan didaerah Sumbar yaitu Desa Kuraitaji, Dusun Binasi dimana terdapat sebuah keluarga besar dari pihak Alm. Hj. Nurcaya binti Yahya yang menetap disebuah rumah kuno zaman belanda yang sudah direnovasi dengan halaman yang sangat luas dengan pemandangan halaman dibelakang rumah dapat melihat langsung Pantai Binasi.⁶

Akan tetapi ketenangan dari rumah besar itu terguncang ditahun 2016-an, dimana anak-anak dari almh. Hj. Nurcaya binti Yahya baik yang tinggal dan menetap di Pariaman Selatan maupun yang merantau ke Daerah lain datang mengklaim tanah pusaka dan warisan lainnya yang dimiliki oleh Almh. Hj. Nurcaya binti Yahya.

⁶ Prapenelitian wawancara dengan Rismawati, SH.dari keluarga Almh. Hj. Nurcaya, tgl 10 Juli 2023

Karena menurut pihak yang datang mengklaim tersebut merasa mereka masih memiliki hak di atas warisan tersebut jika berdasarkan pada hukum KHI yang dipakai di negara Indonesia.

Mulai dari sanalah muncul percek-cokan mulut dengan mulut, yang menimbulkan keributan di area rumah tersebut sehingga mengganggu kenyamanan dari para tetangga. Kejadian seperti yang disebutkan di atas pernah didengar oleh pembuat skripsi beberapa tahun belakangan ini saat pulang kampung ke Kota Padang dan Kota Pariaman. Untuk itulah pembuat skripsi akan membahas permasalahan tentang warisan adat yang pernah didengarnya dan terjadi di Kota Pariaman, Sumatera Barat saja.

Akibat perbedaan yang sangat besar antara Hukum Adat Minangkabau dan KHI tentang warisan yang diceritakan dalam makalah ini, maka pastinya menimbulkan permasalahan yang kecil ataupun besar dalam pembagian warisan baik itu harta pusaka tinggi maupun harta pusaka rendah di dalam sebuah keluarga di Daerah Sumatera Barat khususnya di Kota Pariaman.

Pembuat skripsi juga pernah mendengar dari keluarga besar maupun cerita dari tetangga yang berkunjung ke rumah di Kampung yang ada di Kota Pariaman, bahwasanya kebiasaan di dalam Adat Minangkabau di Kota Pariaman diberikan jalan keluar terbaik sebagaimana pepatah adat Minang menyebutkan “ **Tungku**

Tiga Sejarangan yaitu Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato Adat Mamakai.”⁷

Sehingga didalam skripsi ini penulis ingin menjelaskan **Pelaksanaan Pembagian Warisan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dibandingkan Dengan Hukum Adat Minangkabau Di Desa Binasi Kotamadya Pariaman** dan apabila menimbulkan konflik didalam pembagian warisan ini, maka akan dicarikanlah solusi yang baik dalam penyelesaian permasalahannya.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pembagian warisan yang sah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Adat Minangkabau khususnya di Kecamatan Pariaman Selatan, Kotamadya Pariaman
2. Bagaimanakah cara penyelesaian apabila terjadi konflik karena pembagian warisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Adat Minangkabau khususnya di Kecamatan Pariaman Selatan, Kotamadya Pariaman

⁷ Anthony Ibnu, *Pelaksanaan Musyawarah Tungku Tigo Sajarangan-Tali Tigo Sapilin (MTTS-TTS) oleh Masyarakat Nagari di Kabupaten Solok (online)*, <http://repository.ut.ac.id/8024/1/FISIP201601-40.pdf>, diakses pada tanggal 24 Agustus 2022.

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah pembagian warisan yang sah menurut KHI dan Hukum Adat Minangkabau khususnya di Kecamatan Pariaman Selatan, Kotamadya Pariaman.
- b. Untuk mengetahui bagaimanakah cara menyelesaikan apabila terjadi konflik karena pembagian warisan menurut KHI dan Hukum Adat Minangkabau khususnya di Kecamatan Pariaman Selatan, Kotamadya Pariaman.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi penulis, penelitian ini berguna memperdalam pengetahuan dalam bidang hukum perdata yang terkait masalah yang diteliti sekaligus juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Universitas Lancang Kuning.
- b. Perspektif akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, sekaligus diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya.
- c. Prespektif praktis, diharapkan berguna bagi Pengadilan, lembaga adat serta instansi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Kerangka Teori

Menurut Subekti, Perkawinan adalah sebuah ikatan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama sedangkan menurut Prof. DR. R. Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat termasuk dalam peraturan hukum perkawinan.

Pengertian perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang termuat dalam pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai:

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁸

Pengertian dan tujuan Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam pasal 2 dan 3 yaitu:⁹

Pasal 2 “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Pasal 3 “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.

⁸ UU No. 1 Tahun 1974.

⁹ Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Inpres no 1/1991).

Hukum Positif dan Hukum Islam mengatur tentang hukum perkawinan agar tujuan dari perkawinan tersebut dapat dipenuhi, dan kewajiban dan hak dari setiap pasangan dapat dilakukan. Didalam KUHPerdara, Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli waris.

Kemudian menurut KHI dalam Pasal 171 huruf (a) dijelaskan hukum kewarisan adalah Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing.¹⁰

Sedangkan, hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.

Hukum waris Barat, bagi mereka yang tunduk pada Hukum Perdata Barat, berlaku ketentuan dalam KUHPerdara (BW). Hukum waris diatur bersama-sama dengan hukum benda, alasannya:

- a. Hukum waris dianggap sebagai suatu hak kebendaan (Pasal 528 KUHPerdara)

¹⁰ *Ibid.*

b. Hukum waris merupakan salah satu cara yang ditentukan secara limitative oleh UU untuk memperoleh hak milik (Pasal 584 KUHPerdatta)

Pertama, hukum waris menurut Soepomo, Hukum Waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tak berwujud benda (*Immateriele Goederen*) dari suatu angkatan manusia (*Generatie*) kepada turunannya.¹¹

Kedua, hukum waris menurut Sarini Ahlan Sjarif adalah hukum harta kekayaan dalam lingkungan keluarga, karena wafatnya seseorang maka akan ada pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka maupun antara mereka dengan pihak ketiga¹²

Yang terakhir, hukum waris menurut A. Pitlo adalah memberikan batasan hukum waris adalah kumpulan peraturan, yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga .¹³

¹¹ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1986), hlm. 79.

¹² Sarini Ahlan, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 9.

¹³ A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, terjemahan M. Isa Arief, (Jakarta: Intermasa, 1979), hlm. 1.

Sistem kekerabatan matrilineal di masyarakat Minangkabau memiliki tujuh ciri, yaitu :¹⁴

1. Keturunan dihitung menurut garis ibu;
2. Suku terbentuk menurut garis ibu;
3. Tiap orang diharuskan kawin dengan orang di luar sukunya (*exogami*);
4. Kekuasaan di dalam suku, menurut teori, terletak di tangan ibu tetapi jarang sekali dipergunakannya, sedang;
5. Yang berkuasa adalah saudara laki-lakinya;
6. Perkawinan bersifat matriloal, yaitu suami mengunjungi isterinya; dan
7. Hak-hak dan pusaka diwariskan oleh mamak kepada kemenakannya, dari saudara laki-laki ibu kepada anak dari saudara perempuan.

Pengaruh hukum Islam sangat kental dalam bidang pewarisan masyarakat Minangkabau. Walaupun cara pewarisan antara hukum adat Minangkabau yang berdasarkan garis keturunan ibu sangat bertolak belakang dengan sistem kewarisan secara hukum Islam yang pembagian warisannya berdasarkan garis kebakkan atau patrilineal. Hukum yang berlaku dalam pewarisan harta pencaharian pada masyarakat Minangkabau dapat dilihat dalam lingkungan pengadilan, baik pengadilan negeri maupun pengadilan agama.¹⁵

¹⁴ Helmy Panuh, *Peranan Kerapatan Adat Nagari*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), hal. 41.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), Hlm. 4.

Terjadinya pergeseran kesadaran hukum waris adat Minangkabau ditandai dengan berkembangnya lembaga hibah di Minangkabau.¹⁶ Lembaga hibah masuk ke Minangkabau seiring dengan kesadaran orang-orang Minangkabau yang sudah memeluk agama Islam untuk bertanggung jawab secara moral dan material di rumah isterinya.¹⁷

Pada saat lembaga hibah mulai berkembang belum adanya pemisahan yang tegas antara harta pusaka tinggi dengan harta pencaharian. Dengan demikian, menghibahkan harta kepada anak berarti membawa harta kaum keluar lingkungan kaum. Setelah harta pusaka itu terpisah dengan harta pencaharian, barulah hibah terhadap harta pencaharian lebih mudah dilaksanakan.¹⁸

Terpisahnya harta pencaharian dari harta pusaka berlaku secara berangsur-angsur dan baru sampai pada tahap akhir dengan adanya pengesahan formal dari kesepakatan bersama para ninik mamak, alim ulama dan cerdik pandai dan angkatan muda yang datang sebagai utusan seluruh alam Minangkabau, yang dikenal dengan Kerapatan Orang Empat Jenis yang berlangsung di Bukittinggi tanggal 02-04 Mei 1952.¹⁹ Dalam Kerapatan ini ditetapkan dua prinsip pokok dalam penyelesaian harta peninggalan, yaitu :

- a. Harta pusaka tinggi yang telah didapati turun temurun dari nenek moyang menurut garis ibu, diturunkan menurut sepanjang adat; dan

¹⁶ Irlia Rozalin, *Pembagian Harta Warisan Dalam Masyarakat Minangkabau di Kecamatan Medan Area Kelurahan Tegal Sari III Kota Medan*, (Medan), Hlm. 2

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan....Op.Cit.*, Hlm. 289.

- b. Harta pencaharian yang menurut adat bernama harta pusaka rendah diturunkan menurut peraturan syara'

Hasil dari kesepakatan itu merupakan suatu kompromi antara tuntutan pihak agama dan tuntutan pihak adat. Pihak agama telah melepaskan harta pusaka untuk diwariskan secara adat dan mendapatkan lapangan harta pencaharian untuk diwariskan sesuai dengan tuntutan agama. Hasil kesepakatan yang dicapai dalam kerapatan tersebut dikuatkan pula dalam Seminar Hukum Adat Minangkabau yang diadakan di Padang pada tanggal 21-25 Juli 1968.

E. Metode Penelitian

Didalam pembahasan ini, diharapkan bagi penulis untuk memberikan data yang sistematis serta akurat. Sehingga dalam pembuatan skripsi ini, penulis akan menggunakan beberapa unsur dalam metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Didalam skripsi ini, penulis menggunakan penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis ini menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) lebih diarahkan pada suatu penelitian yang membahas tentang:²⁰

- 1) Berlakunya hukum positif
- 2) Pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat
- 3) Pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap terbentuknya ketentuan-ketentuan hukum positif

²⁰ Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru 2021, Edisi III, Hlm. 1

4) Pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap berlakunya ketentuan-ketentuan hukum positif

Zainuddin Ali menjabar penelitian hukum sosiologis dengan menggunakan penamaan penelitian yuridis empiris. Zainuddin Ali membagi jenis penelitian hukum sosiologis atau yuridis empiris dalam beberapa jenis. Namun, sejalan dengan jenis penelitian hukum sosiologis yang berlaku di fakultas hukum Universitas Lancang Kuning, yang dimana ini mengharuskan bagi pembuat skripsi untuk langsung mendatangi tempat lokasi masalah yang akan dijadikan tempat penelitian bagi pembuat makalah, yang telah ditentukannya untuk mencari data-data primer untuk penelitian dalam skripsi ini, serta juga melakukan tinjauan pustaka untuk memperkuat isi dari data-data primer dalam skripsi ini.²¹

2. Lokasi Penelitian

Pembuat skripsi ini mengambil lokasi penelitian di Desa Binasi, Kecamatan Pariaman Selatan, Kotamadya Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Dimana didalam desa dan kota ini masih memiliki tradisi Minangkabau yang kental dan kekerabatan yang kuat. Dimana masalah pewarisan masih menjadi permasalahan yang utama dalam adat Minangkabau.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

- | | |
|---|------------|
| 1) Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB | : 20 Orang |
| 2) Kerapatan Adat Nagari(KAN) Pariaman Selatan | : 35 Orang |
| 3) Lembaga Kerapatan Adat Alam (LKAAM) Pariaman | : 40 Orang |

²¹ *Ibid.*

- 4) Kantor Urusan Agama (KUA) Pariaman Selatan : 7 Orang
- 5) Masyarakat Desa Binasi Kecamatan Pariaman Selatan : 1000 orang

b. Sampel

- 1) Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB : 1 Orang
- 2) Kerapatan Adat Nagari(KAN) Pariaman Selatan : 1 Orang
- 3) Lembaga Kerapatan Adat Alam (LKAAM) Pariaman : 1 Orang
- 4) Kantor Urusan Agama (KUA) Pariaman Selatan : 1 orang
- 5) Masyarakat Desa Binasi Kecamatan Pariaman Selatan : 2 orang

TABEL 1.1

Populasi dan Sampel

N o	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase (%)
1	Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB	20 orang	1 orang	5 %
2	Kerapatan Adat Nagari(KAN) Pariaman Selatan	35 orang	1 orang	2,85 %
3	Lembaga Kerapatan Adat Alam (LKAAM) Pariaman	40 orang	1 orang	2,5 %
4	Kantor Urusan Agama (KUA) Pariaman Selatan	7 orang	1 orang	14,28 %
5	Masyarakat Kelurahan Kurai Taji Desa Binasi	1000 orang	2 Orang	0,2 %

Sumber : data primer diolah tahun 2022

1. Sumber Data

Penelitian jenis hukum sosiologis, sumber datanya dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diambil dari sampel yang telah ditentukan oleh pembuat skripsi disuatu tempat dalam satu wilayah yang telah ditentukan. Dimana sumber data primer dalam penelitian ini adalah sampel dari KAN Pariaman Selatan, KUA Pariaman Selatan, LKAAM Pariaman, Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB, Masyarakat Desa Binasi, Kecamatan Pariaman Selatan yang memahami pembahasan tentang warisan.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer. Dimana dalam data yang materinya secara ilmiah tidak langsung berhubungan dengan masalah yang diungkapkan. Data sekunder ini merupakan buku penunjang pada dasarnya sama dengan buku utama akan tetapi dalam buku penunjang ini bukan merupakan faktor utama.

Sumber data sekunder pada penelitian ini berupa, karya ilmiah, ensiklopedia, artikel-artikel dan buku-buku yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini meliputi bahan-bahan bacaan yang ada hubungannya dengan masalah kewarisan islam, dan literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

c. Data Tersier

Data yang diperoleh melalui kamus, ensiklopedia, kompilasi, undang-undang dan sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan data sekunder.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pembuat skripsi ini dalam memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggung-jawabkan, sehingga dapat memberikan gambaran permasalahan secara menyeluruh, maka dalam hal ini pembuat skripsi menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Observasi

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

b. Wawancara

Dimana dalam hal ini, dibuat sebuah sketsa untuk wawancara yang terstruktur dan juga ada wawancara yang dilakukan secara spontanitas. Wawancara terstruktur adalah metode wawancara dimana sipewawancara telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada koresponden sedangkan wawancara non struktur adalah dengan metode wawancara dimana sipewawancara bebas menanyakan suatu hal kepada koresponden tanpa terikat dengan daftar-daftar pertanyaan.²²

c. Kajian Pustaka

²² *Ibid*, Hlm. 31

Teknik pengumpulan data dengan mencari dan membaca literatur – literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

3. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif , maka analisis yang dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.²³

Dalam menarik kesimpulan ini, digunakan metode berfikir induktif, yaitu teknik menarik kesimpulan dari suatu pernyataan yang bersifat khusus menjadi suatu yang bersifat umum.

²³ *Ibid*, Hlm. 28

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian penulis yang berjudul Pelaksanaan Pembagian Warisan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dibandingkan Dengan Hukum Adat Minangkabau Di Kotamadya Pariaman, berkesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Pembagian warisan yang sah menurut KHI dan Hukum adat Minangkabau memiliki beberapa perbedaan. KHI hanya membahas masalah warisan yang dimiliki oleh kedua orang tua, berasal dari mata pencaharian, diwariskan kepada anak-anaknya. Hukum adat Minangkabau warisan ada 2 jenis, yaitu : Harta Pusaka Tinggi dan Harta Pusaka Rendah Bagian ini memiliki kemiripan dengan Hukum waris dalam KHI hanya saja di daerah Kota Pariaman terutama Kecamatan Pariaman Selatan, tidak sepenuhnya menjalankan pedoman dari KHI. Sedangkan untuk Warisan Peruntukan adalah salah satu dari harta pusaka tinggi yang diturunkan menjadi pusaka rendah untuk anak perempuan atas kesepakatan kaumnya.
2. Cara penyelesaian sengketa tentang warisan dalam KHI ada dua (2) jalan yang dapat ditempuh melalui secara damai yaitu musyawarah dan mufakat terlebih dahulu dalam satu keluarga saja dan apabila tidak ada hasil kesepakatan dapat dilanjutkan ke Pengadilan Agama. Sedangkan dalam hukum adat Minangkabau hanya bisa melalui musyawarah mufakat dihadapan ninik mamak kaumnya yang dihadiri oleh Ketua KAN setempat di balai adat seperti contoh kasus didalam bab IV skripsi ini.

B. Saran

1. Dilihat dalam pelaksanaan praktek untuk pembagian warisan yang diterapkan dalam KHI dan Hukum adat Minangkabau yang telah dijelaskan diatas, bahwa pembagian warisan memang bagus mengikuti KHI tetapi tidak sepenuhnya (hanya dalam hal penentuan ahli waris saja bukan dalam bagian porsi-porsinya), ini lebih sesuai digunakan untuk zaman sekarang, karena manusia yang semakin maju pemikirannya maka nafsu duniawi akan lebih besar (serakah) untuk menguasai harta warisan. Jadi untuk menghindari konflik dalam persaudaraan sedarah terhadap pembagian warisan maka dibagilah dengan sama rata agar menciptakan keadilan dan untuk menjaga keutuhan keluarga besarnya, dimana mamak dan kemenakannya utuh dan saling menghormati mamaknya (Pamannya).
2. Dalam penyelesaian konflik warisan lebih baik keluarga maupun keluarga besar menyelesaikan secara musyawarah mufakat tanpa perlu membawa ke Pengadilan, dan untuk menjaga keutuhan keluarga beresarnya. Apabila salah satu pewaris membawa keranah hukum, maka keluarga besar tersebut akan terpecah belah dan tidak utuh lagi dan merasa malu dalam kaumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Pitlo, 1979, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, terjemahan M. Isa Arief, Intermasa: Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1984.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Tarsito, 1982.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Edison Piliang dan Nasrun Dt. Marajo Sungut, *Tambo Minangkabau: Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*, Jakarta: Kristal Multimedia. 2017.
- Friedman, M. Marilyn, *Keperawatan Keluarga : Teori dan Praktik*, Jakarta : EGC, 1998.
- H. Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja, Skripsi, Ilmu Hukum*, Bandung: Bandar Maju, 1995.
- Helmy Panuh, *Peranan Kerapatan Adat Nagari : dalam proses pendaftaran tanah adat di Sumatera Barat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2003
- Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Julius Dt. Malako Nan Putih, *Membangik Batang Tarandam: Dalam Upaya Mewariskan Dan Melestarikan Adat Minangkabau Menanghapi Modernisasi Kehidupan Bangsa*, Bandung: Cintra Umbara, 2007.
- Mahkamah Agung, *Penelitian Hukum Adat Tentang Warisan Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang*, Jakarta: Mahkamah Agung, 1980.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* , Jakarta: Kencana, 2008.

- Mertokusumo, RM. Sudikmo, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Muhibbin, Mohammad dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mukhtar Zamzami, *Perempuan Dan Keadilan Dalam Hukum Kewarisan Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2013.
- Munnawir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya : Pustaka Progressif , 1997.
- Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Oemar Moechtar, *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2019.
- Rosnidar Sembiring, *Hukum Pertanahan Adat*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Salman, R. Otje, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Bandung: Alumni, 2007.
- dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam-Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Sjarif, Surini Ahlan. Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Cetakan Pertama. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1983.
- Soemadiningrat, R.Otje Salman, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Bandung: Alumni, 2011.
- Suma, Muhammad Amin, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Skripsi Edisi III, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning*, Pekanbaru : Fakultas Hukum UNILAK, 2021.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus besar bahasa Indonesia / Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa*, Jakarta : Balai Pustaka, 2001.

B. Jurnal/ Skripsi/ Thesis

- Nasution, Adelina, 2018, Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/article/view/957/643>, diakses pada tanggal 30 September 2023
- Prasna, Adeb Davega, 2018, *Pewarisan Harta Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam* (online), <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/kordinat/article/view/8094>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2022.
- Prayetno, *Pembagian Harta Warisan Dalam Adat Minangkabau (Tela'ah Penafsiran Buya HAMKA Pada Surah An-Nisa' Ayat 11-12)*, Skripsi Fakultas Hukum, Jambi : Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.
- Prasna, A. D, Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal KORDINAT*, Volume XVII, Nomor 1, April 2018.
- Rizki Mutia, 2016, Perkembangan Hukum Waris Adat Hukum Waris Adat Minangkabau Dalam Pembagian Warisan Pada Masyarakat Minangkabau DI Aceh (Studi Kecamatan Tapaktuan, Aceh Selatan) (online), <https://media.neliti.com/media/publications/164826-ID-perkembangan-hukum-waris-adat-minangkaba.pdf>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2022.
- Rozalin Irlia, *Pembagian Harta Warisan dalam Masyarakat Minangkabau di Kecamatan Medan area Kelurahan Tegal sari III Kota Medan*, Tesis Fakultas Hukum, Medan : Program Pasca Sarjana Universitas Sumatra Utara, 2016.
- Sairin. S, 1995, *Demokrasi Dalam Perspektif Kebudayaan Minangkabau* (online), *Jurnal Humaniora*, Volume 33, Nomor 1, (1995), Yogyakarta, <https://media.neliti.com/media/publications/12168-ID-demokrasi-dalam-perspektif-kebudayaan-minangkabau.pdf>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2022.
- Winstar, Y. N, 2007, Pelaksanaan Dua Sistem Kewarisan Pada Masyarakat Adat Minangkabau, Volume 37, Nomor 2, April - Juni 2007, <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1483>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2022.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Al-Qur'an Surah An-Nisa

Hukum Adat Minangkabau Daerah Pariaman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,
Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2000.